

BAB III

KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI TEKNOLOGI FINANSIAL SYARIAH

A. Konstruksi Hukum Islam tentang Transaksi Teknologi Finansial Syariah

Konstruksi hukum islam tentang transaksi teknologi syariah dapat dilihat pada fatwa DSN_MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, ada tujuh jenis akad yang diperbolehkan dalam fintek syariah antara lain:

- a. *Al Ba'i* (jual-beli) dimana akad yang terjadi antara pembeli dan penjual dalam satu tempat yang ditandai dengan adanya berpindah kepemilikan objek jual beli antara pembeli dan penjual yang di akadkan yang telah disepakati tentang jenis dan harga objek jual beli.
- b. *Ijarah*, yaitu adanya pemindahan hak guna / manfaat dari suatu barang maupun jasa antara pihak pembeli kepada pihak penjual, yang ditandai dengan adanya *ujrah* atau upah yang telah disepakati antar kedua belah pihak..
- c. *Mudharabah* adalah suatu kerjasama antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) dengan penerima modal (*'amil/mudharib*) dimana pemilik modal akan menyerahkan semua modalnya untuk dikelola oleh penerima modal dan keuntungan yang timbul dari akad kerjasama ini akan dibagi sesuai

nisbah atau bagi hasil yang disepakati dalam akad, sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal.

- d. *Musyarakah* adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha yang ditentukan bersama, dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana usahanya (*ra's al-maf*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan bagi hasil akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian juga akan ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
- e. *Qardh* yaitu suatu akad pinjaman dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan syarat pengembalian dana tersebut dilakukan pada waktu dan syarat yang telah disepakati bersama.
- f. *Wakalah* atau mewakilkan yaitu akad dengan adanya pelimpahan hak atau kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan sebuah transaksi misalnya transaksi kiriman uang / transfer.
- g. *Wakalah bi al ujrah* yaitu akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa kepada pemnerima kuasa dengan adanya imbalan *ujrah* (upah).

B. Aspek Perlindungan Hukum Pengguna *Peer to peer* dalam islam

Dalam menjalankan setiap aktivitas ekonomi setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukannya, selama tidak merupakan aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kaidah fikih. Kajian fikih dan ushul fikih mengacu pada bahasan implikasi hukum dari nash yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Pada umumnya ilmu fikih berbicara tentang hukum suatu perbuatan, berupa halal, haram, sunat, makruh, batal dan sahnya perbuatan tersebut. Beberapa kaidah fikih dalam muamalah antara lain :

أَلْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Dalam sebuah transaksi muamalah, apapun bentuk dan modelnya pada dasarnya mubah (boleh) dilakukan, selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya dan tidak menyelisihi konsep aturan dari dalil-dalil umum yang telah ada. Dengan adanya transaksi kontemporer seperti di bidang keuangan berbasis teknologi atau finansial teknologi dan selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka transaksi tersebut mubah (boleh) dilakukan.

الضَّرَرُ يُرَائِلُ

“Kemudaratan dihilangkan”

Dalam melakukan sebuah akad transaksi muamalah, baik pembeli maupun penjual harus menghilangkan kesulitan, kemudharatan dan sejenisnya. Sehingga ketika melakukan sebuah akad transaksi masing-masing pihak harus mempertimbangkan hak dan kewajibannya agar tidak ada yang merasa dimanfaatkan dan menghilangkan kemudharatan yang akan merugikan salah satu atau semua pihak.

1. Dasar kaidah yang bersumber dari Al Quran, diantaranya :

a. QS al-Baqarah / 2:60 :

﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ﴾

Ayat ini bercerita tentang bagaimana Nabi Musa AS yang berdoa kepada Allah SWT untuk mendapatkan air minum bagi para pengikutnya yang terdiri dari 12 suku, Kemudian Allah SWT memberikan mukjizat kepada Nabi Musa AS dengan memukulkan tongkatnya ke sebuah batu besar, dan memancarlah air dari batu tersebut. Allah menyuruh manusia untuk makan dan minum dari rezeki yang telah dilimpahkan kepada manusia, dan manusia dilarang untuk berbuat kezaliman dimuka bumi.

b. QS al-A'raf / 7:56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Dalam surah Al A'raf ayah 56 mengandung arti bahwa sebagai manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Secara luas, membuat kerusakan ini mencakup semua bidang kehidupan manusia seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber penghidupan seperti pertanian, peternakan, perdagangan dan merusak lingkungan, atau bentuk pengrusakan lainnya. Dalam ayat ini terkandung makna bahwa manusia harus melindungi dan menjaga semua yang sudah diciptakan Allah untuk kesejahteraan bersama.

c. QS al-Qashash / 28:77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Dalam surah ini menceritakan tentang manusia yang dianjurkan untuk mencari pahala akhirat dengan apa yang telah Allah berikan berupa harta benda, dan mengamalkan ketaatan kepada Allah SWT melalui harta tersebut di dunia ini. Dan janganlah melupakan bagian dari dunia ini dengan bersenang-senang tanpa berlebihan. Dan berbuat baik kepada orang-orang yang memberikan sedekah, sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepada manusia dengan melimpahkan harta yang banyak.

Dan janganlah berbuat kerusakan dimuka bumi dan menganiaya orang lain dengan bathil, karena Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dan Allah SWT akan membalas mereka sesuai dengan perbuatan mereka sendiri.

d. QS. Al-Baqarah /2 : 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِؕ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Dalam ayat ini lebih banyak menjelaskan tentang riba, dimana orang yang melakukan riba akan menyatakan perang dari Allah SWT dan RasulNya, karena riba itu dilarang oleh Allah SWT dan RasulNya. Jika orang yang melakukan riba tersebut sudah berhenti, maka bagi mereka berhak atas harta yang dipinjamkan tanpa mengambi bunganya, dengan begitu mereka tidak menzalimi orang lain dengan bunganya dan tidak pula dizalimi dengan tidak berkurangnya harta yang telah dipinjamkan.

2. Ada beberapa hadist Nabi yang mengatur kewajiban dalam melakukan perdagangan antara pembeli dan penjual yang mana kedua belah pihak harus melindungi hak-hak atas pihak lain, seperti beberapa hadist Nabi berikut ini :

a. HR. At-Tarmidzi :

Rasulullah SAW bersabda,

”barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami”

Yang termasuk dalam kategori menipu ini adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik, sehingga konsumen mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan. Atau bahkan mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual. Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran.

b. HR Ahmad dan Tabrani

Rasulullah SAW bersabda,

“Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim menjual barang cacat kepada saudaranya kecuali dia menjelaskannya”. (HR. Ahmad dan Tabrani)

Dari hadist tersebut para pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

c. HR. Muslim

Rasulullah bersabda,

“Tidak ada orang yang menimbun barang kecuali orang yang durhaka (salah)”. (HR. Muslim)

Menimbun barang atau Monopoli dalam perdagangan/bisnis merupakan ciri khas ekonomi bebas (liberal economic) atau sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi ini pada prinsipnya tidak menjamin kebebasan berdagang/berbisnis, tetapi membunuh mekanisme kebebasan pasar. Oleh karena itu, Islam mengutuk perdagangan seperti ini karena hanya akan menguntungkan satu pihak saja, dan merugikan pihak lainnya

d. HR. Ibnu Hiban

Rasullah bersabda :

“Jual beli hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka”. (HR. Ibnu Hiban)

Dalam hukum islam salah satu sahnya akad adalah tidak adanya paksaan dari salah satu pihak atau dilakukan berdasarkan suka sama suka sehingga hak-hak para pihak dapat terpenuhi secara bersama-sama dan secara saling rela.

C. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi

Munculnya perjanjian antara dua pihak atau lebih pada fintek ini akan menimbulkan hubungan hukum para pihak, seperti yang tercantum dalam POJK No.77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 18, dimana perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini muncul antara :

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman
- b. Perjanjian antara Pemberi pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Pinjam meminjam uang menurut pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

PT.Ammana Fintek Syariah adalah sebuah perusahaan penyelenggara fintek atau *start-up* syariah yang mempertemukan atau menghubungkan antara pihak pemberi pembiayaan dengan pihak penerima pembiayaan yang melaksanakan setiap transaksinya sesuai dengan prinsip syariah, selain itu PT.Ammana Fintek Syariah juga memfokuskan usahanya pada permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pelaksanaan fintek ini, pihak yang pemberi pembiayaan disebut pengguna / *shohibul maal* sedangkan pihak penerima pembiayaan dapat sebagai perorangan maupun pelaku usaha seperti lembaga keuangan mikro syariah (koperasi syariah / *Baitul Maal wat Tamwil*). PT.Ammana Fintek Syariah menjadi salah satu penyelenggara finansial teknologi yang berbasis syariah pertama di Indonesia yang menghubungkan para pelaku usaha mikro dengan *sohibul maal* yang menginginkan keberkahan dari usaha yang bebas riba dan sesuai dengan prinsip syariah. PT.Ammana Fintek Syariah juga sebagai penyedia jasa menjembatani UMKM dengan masyarakat yang memiliki usaha produktif, kreatif dan inovatif agar tercipta pembangunan

kemajuan ekonomi umat khususnya bangsa Indonesia yang bebas transaksi ribawi. PT.Ammana Fintek Syariah sebagai lending syariah dengan sistem non direct funding yaitu setiap UMKM yang ingin melakukan transaksi di PT.Ammana Fintek Syariah diwajibkan untuk menjadi anggota dari mitra keuangan syariah mikro yang telah terdaftar di PT.Ammana Fintek Syariah karena PT.Ammana Fintek Syariah juga berfungsi sebagai lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM.

PT.Ammana Fintek Syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan dari hasil pendanaan produktif dengan sistem murni bagi hasil antara pendana dengan mitra lembaga keuangan mikro syariah mitra PT.Ammana Fintek Syariah. Besarnya penentuan bagi hasil dilandaskan pada perbandingan antara proyeksi atau estimasi dengan realisasi dari hasil pendapatan usaha yang didapat oleh mitra-mitra nasabah UMKM yang memperoleh pendanaan dari mitra lender / shohibul maal walaupun setiap pendapatan hasil usaha antar masing-masing sector usaha memiliki return usaha yang berbeda-beda dan dengan risiko yang juga berbeda-beda. Pembagian bagi hasil yang dilakukan secara murni syariah ini bertujuan untuk menghitung hak bagi hasil yang dilakukan secara adil dan transparan antar para pihak yang melakukan pembiayaan.

D. Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Peer to Peer Lending

Perjanjian pinjam meminjam secara *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* pada dasarnya sama seperti perjanjian atau akad pinjam meminjam secara

konvensional melalui lembaga keuangan bank maupun non bank, yang membedakan hanya terletak pada ketika para pihak yang mengadakan perjanjian atau akad tersebut tidak saling bertatap muka secara langsung, dan mereka pun tidak harus saling mengenal satu dengan lainnya karena PT.Ammana Fintek Syariah yang mempertemukan kedua pihak ketika akan melaksanakan perjanjian secara online. Berikut adalah sistem pembiayaan *peer-to-peer* yang dilakukan oleh PT.Ammana Fintek Syariah.

Diagram 2.1 Sistem pembiayaan *peer-to-peer*



pertama di Indonesia yang mengantongi ijin oleh OJK per tanggal 22 desember 2017 dengan nomor Surat Tanda Berijin/Terdaftar S-1321/NB.233/2017¹, PT.Ammana Fintek Syariah ini mendukung para pelaku UMKM dengan cara sebagai penghubung antara pendana dan peminjam.. Namun sebelum dapat bertransaksi, para UMKM ini harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu dari suatu mitra keuangan syariah mikro yang telah terdaftar di PT.Ammana

¹ Sumber : www.ojk.go.id diakses pada tanggal 20 april 2020,pukul 08.15 Wita

Fintek Syariah, karena perusahaan PT.Ammana Fintek Syariah ini merupakan pembiayaan syariah dengan sistem *non direct funding* yang mana para UMKM yang telah terdaftar pada PT.Ammana Fintek Syariah juga sebagai lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM. Sistem bagi hasil pada PT.Ammana Fintek syariah ini didapat dari perolehan pendanaan produktif dengan sistem bagi hasil murni yang telah disepakati oleh pendana dengan para mitra lembaga keuangan mikro syariah Ammana (seperti BMT, KSPPS, BPRS, Lembaga Ventura Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Lainnya). Sedangkan untuk menentukan jumlah besaran bagi hasil adalah dari proyeksi dibandingkan dengan realisasi yang terjadi dari penghasilan usaha yang didapat dari para mitra nasabah (UMKM) yang mendapatkan pembiayaan dari Mitra lender/ mitra BMT/KPPS yang besaran pendapatan masing-masing usaha sektor tersebut juga memiliki tingkat return dan resiko yang berbeda.

1. Terjadinya Hubungan hukum dalam teknologi finansial

a. Penawaran secara online

Penawaran (*offer*) merupakan pernyataan pihak, *offeror*, melakukan pengikatan dalam perjanjian². Dalam teknologi finansial, penawaran yang terjadi contohnya dengan menampilkan jenis produk tertentu yang disertai juga dengan detail harga, spesifikasi produk, nilai rating produk,

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*,(Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher),hal.221

keterangan tentang perusahaan yang memproduksi atau secara ringkas yang disebut dengan katalog produk yang ditampilkan secara digital pada *platform* atau *website* penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi.

Secara online, penawaran yang di tampilkan melalui *website* atau *platform* bisa berbentuk informasi barang atau jasa seperti iklan. Apabila konsumen tertarik akan sebuah produk atau jasa tersebut, barulah konsumen akan melakukan perjanjian/akad transaksi. Dalam hal ini PT.Ammana Fintek Syariah sebagai perusahaan penyedia *platform*³ untuk melakukan kegiatan pembiayaan prinsip syariah secara *peer to peer lending*. Penawaran produk pembiayaan di PT.Ammana Fintek Syariah berupa pembiayaan berbasis komunitas (*community Based*), yaitu pemberian pembiayaan kepada anggota yang telah terdaftar menjadi anggota PT.Ammana Fintek Syariah. *Platform* yang dimiliki PT.Ammana Fintek Syariah dapat berupa website maupun aplikasi ammana yang terdapat pada handphone android pada googleplay atau appstore. Penawaran yang diajukan PT.Ammana Fintek Syariah akan muncul di *platform* beberapa pilihan UMKM yang akan didanai oleh pemberi pembiayaan, lengkap dengan informasi jenis usaha, modal yang dibiayai dan jangka waktu nya.

³ Platform adalah teknologi; sistem elektronik; website dan/atau mobile application yang disediakan penyelenggara kepada pengguna untuk mengunjungi dan mengakses layanan.

Untuk menjamin keamanan data keuangan bersama maka berdasarkan POJK. No.77/POJK.01/2016⁴ bahwa setiap transaksi pembayaran maupun penerimaan dana yang muncul dari adanya sebuah akad pembiayaan antara pemberi, penerima dan penyelenggara pembiayaan maka wajib melalui *escrow account* dan *virtual account*⁵ seperti yang tertuang dalam POJK No.77/POJK.01/2016 pasal 24 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini bertujuan agar menimbulkan rasa percaya dan rasa aman bagi pemberi pembiayaan, selain itu dengan adanya *virtual account* dan *escrow account* ini maka para penyelenggara dilarang untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening pribadi penyelenggara⁶

b. Penerimaan dilakukan secara online

Penerimaan yang dilakukan secara online yaitu merupakan persetujuan tahap akhir yang mutlak dari satu penawaran yang telah disetujui dan secara umum untuk mengetahui bahwa sebuah penawaran tersebut sudah disetujui dan diterima maka penerimaan tersebut harus dilakukan secara tertulis maupun dengan komunikasi kepada pihak

⁴ POJK No.77/POJK.01/2016 pasal 24 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

⁵ Virtual account adalah nomor rekening virtual unik untuk setiap pengguna yang disediakan oleh Bank yang telah bekerjasama dengan penyelenggara pembiayaan dalam rangka penyediaan Layanan.

⁶ Penjelasan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

offerer. Dan selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk mencapai suatu akad pembiayaan.

Pada PT.Ammana Fintek Syariah ada dua metode untuk menjalin komunikasi kepada pengguna yang digunakan pada tahapan menyetujui sebuah akad secara online yaitu pertama, *e-mail* dan kedua *webpage atau click wap*. Ketika pengguna telah mendownload dan mendaftarkan akun pribadinya melalui salah satu *platform* PT.Ammana Fintek Syariah maka akun pengguna akan memasukkan data-data pribadi yang akan digunakan lebih lanjut pada transaksi keuangan di PT.Ammana Fintek Syariah, kemudian data pengguna akan diverifikasi oleh PT.Ammana Fintek Syariah. Dari proses pendaftaran hingga verifikasi data pengguna ini dilakukan lewat dokumen elektronik⁷ yang dikirimkan ke email pengguna. Dalam dokumen elektronik tersebut dicantumkan Nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, penjelasan tentang skema pembiayaan, jaminan, rincian kebutuhan pendanaan objek tertentu, rincian penyertaan modal dan proyeksi keuntungan selama periode pembiayaan objek tertentu.

⁷ Dokumen elektronik menurut fatwa mui 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal dan sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses atau symbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

c. Akad elektronik

Akad elektronik atau kontrak elektronik menurut UU ITE No.II/2008 Pasal 18 adalah transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak. Akad elektronik ini muncul ketika terjadinya penerimaan oleh pemberi pembiayaan dari penawaran penerima pembiayaan melalui *platform* penyelenggara. Akad elektronik yang tercantum berupa akad baku, adalah suatu perjanjian yang ditetapkan oleh satu pihak dalam hal ini yaitu penyelenggara yang mencantumkan beberapa klausula baku tentang isi akad seperti jenis akad, bentuk akad, cara pembuatan akad dan klausula lainnya yang dianggap perlu untuk dimuat⁸.

Tahapan munculnya perjanjian akad suatu transaksi pada PT.Ammana Fintek Syariah berdasarkan Prinsip Syariah yang disebutkan beberapa mekanisme dalam layanan pembiayaan berbasis komunitas sebelum perjanjian akad suatu transaksi itu muncul, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerima pembiayaan yang telah terdaftar menjadi anggota UMKM atau Lembaga Keuangan Syariah yang kemudian bekerjasama dengan PT.Ammana Fintek Syariah.
- 2) Penerima pembiayaan yang mempunyai kebutuhan dalam pembiayaan kemudian mengajukan pembiayaan kepada PT.Ammana

⁸ fatwa MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah

Fintek Syariah.

- 3) Setelah adanya pengajuan pembiayaan, PT.Ammana Fintek Syariah. kemudian menawarkannya kepada calon pemberi atau pengguna pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan modal yang diperlukan.
- 4) Apabila pemberi pembiayaan telah menyetujui penawaran, maka akan dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara pemberi pembiayaan dengan PT.Ammana Fintek Syariah yang selanjutnya akan untuk memberikan pembiayaannya kepada pihak penerima pembiayaan. Dalam hal ini *muwakkil* adalah pemberi pembiayaan dan *wakil* adalah PT.Ammana Fintek Syariah.
- 5) PT.Ammana Fintek Syariah. sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, kemudian akan melakukan akad dengan mitra penerima pembiayaan sesuai dengan akad yang disepakati. (dengan akad jual beli, *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah)
- 6) Setelah terjadi akad, maka penerima pembiayaan akan membayar pokok dan imbal hasil berupa margin/keuntungan yang diharapkan, ujarah/upah, atau bagi hasil) yang telah disepakati PT.Ammana Fintek Syariah.melalui UMKM atau lembaga keuangan yang bekerjasama dengan PT.Ammana Fintek Syariah.
- 7) Secara berkala, penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada pemberi pembiayaan/pengguna,

yang semuanya telah tercantum dan disepakati secara terperinci pada akad elektronik.

Suatu akad elektronik akan di anggap sah dan valid apabila mencantumkan tandatangan digital dari pihak penyelenggara dan pemberi pembiayaan hal ini sebagai sebagai salah satu syarat untuk menjamin kevalidan dan autentikasinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akad yang yang digunakan pada PT.Ammana Fintek Syariah ada berupa akad *musyarakah* yaitu kerjasama pembiayaan yang terjadi antara pemberi pembiayaan dengan mitra dalam rangka mengumpulkan modal (Ra'sul Mal) untuk membiayai suatu objek usaha. Dalam akad ini pemberi pembiayaan disebut juga dengan pemberi pembiayaan pasif dan mitra disebut pemberi pembiayaan aktif, selain itu dari segi pembagian risiko untung dan rugi akan disepakati bersama antara kedua belah pihak. Akad yang kedua yaitu akad *mudharabah* yaitu kerjasama yang dilakukan antara pemberi pembiayaan dan mitra, dimana pihak pemberi pembiayaan akan menyertakan semua modalnya dari kebutuhan suatu objek usaha yang akan dibiayai dan pembagian nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.

Mekanisme akad pembiayaan berbasis komunitas menjadi model layanan yang ditawarkan PT.Ammana dengan melibatkan empat subjek hukum, yaitu :

- 1) Penyelenggara dalam hal ini adalah PT Ammana sebagai penyedia layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
- 2) Pemberi pembiayaan
- 3) Mitra yaitu komunitas usaha tertentu yang telah berkerjasama dengan penyelenggara, dalam hal ini PT Ammana sudah bekerjasama dengan lebih dari 30 BMT atau koperasi serta lembaga wakaf
- 4) Pelaku usaha atau calon penerima pembiayaan yang telah bergabung dengan mitra.

Akad yang digunakan pada layanan pembiayaan berbasis komunitas:

- a. Akad *Wakalah Bil Ujroh* atau Akad Perwakilan Dengan Upah Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 Akad *wakalah bil ujrah* dilakukan antara Ammana dengan pemberi pembiayaan. Akad *wakalah* menurut ulama baru dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Orang yang Mewakulkan (*Al-Muwakkil*)
 - b. Orang yang menerima kuasa (*Al-Wakil*)
 - c. Perkara yang diwakilkan
 - d. Pernyataan kesepakatan (ijab-qabul)

PT.Ammana Fintek Syariah sebagai penerima kuasa (*wakkil*) menerima tanggung jawab atau menerima kuasa dari pemberi pembiayaan sebagai orang yang mewakilkan (*muwakkil*). Untuk menyalurkan dananya kepada penerima pembiayaan, agar pembiayaan yang mereka keluarkan sampai kepada penerima pembiayaan. penyelenggara dan pemberi pembiayaan melakukan akad *wakalah bil ujah*, sehingga dari mewakilkan tersebut Ammana berhak mendapatkan keuntungan (*ujrah*) atas penyediaan jasa yang diberikan, seperti jasa IT atau jasa pengadaan *virtual account*.

b. Akad Musyarakah

Dalam Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Nomor: PER-03/BI/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan musyarakah adalah dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akadkerjasama dengan pihak lain untuk usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang dituangkan dala akad atau proposional; sedangkan risiko ditanggung bersama secara proposional. Mengenai pembagian keuntungan maupun kerugian yang dihasilkan diatur dalam Fatwa Nomor 08 tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yaitu setiap keuntungan dibagikan

secara proposional atau atas dasar kesepakatan di awal akad dan sistem pembagian keuntungan (nisbah) harus tertuang dengan jelas dalam akta perjanjian dan boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentasenya itu diberikan kepadanya. Kemudian ketentuan mengenai kerugian adalah bahwa kerugian di bagi diantara para pihak secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

2. Hubungan hukum antara penyelenggara, penerima pinjaman dan pemberi pinjaman

a. Hubungan hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman

Hubungan hukum antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara yang, terjadi dalam bentuk akad pembiayaan. Dalam hal ini penyelenggara adalah PT.Ammana Fintek Syariah. Pemberi pinjaman atau disebut juga dengan pemberi pembiayaan yaitu pihak yang menempatkan dananya sebagai bentuk penyertaan modal (*ra'sul mal*) untuk membiayai sebuah objek usaha bersama mitra yang tersedia di *platform* PT. Ammana Fintek Syariah, dan pihak pemberi pembiayaan memberika kuasa kepada PT. Ammana Fintek Syariah untuk mewaliki dan bertindak atas nama pemberi pembiayaan sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati. Pemberi pembiayaan akan menyerahkan modal atau sejumlah dana / asset yang tersedia untuk suatu objek usaha, dengan mempertimbangkan nisbah

atau porsi modal pemberi yang dibandingkan dengan mitra atau secara umum dapat juga disebut dengan pembagian keuntungan /bagi hasil.

Diagram 3.1 Hubungan Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman



Pemberi pembiayaan akan menyerahkan semua dokumen yang disyaratkan oleh PT. Ammana Fintek Syariah termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu, dan PT. Ammana Fintek Syariah pun berhak untuk menghubungi pemberi pembiayaan melalui notifikasi elektronik, email, pesan teks telepon, panggilan suara, maupun panggilan suara otomatis apabila ada informasi terkait pembiayaan yang sedang berlangsung. Beberapa informasi yang diserahkan oleh pemberi pembiayaan kepada PT. Ammana Fintek Syariah ketika melakukan penempatan dana maupun penarikan dana di dalam virtual account seperti nama pemberi pembiayaan sesuai dengan kartu identitas yang berlaku, nomor KTP, Nomor NPWP bila ada beserta lampirannya, alamat email,

dan informasi rekening Bank pemberi pembiayaan mencakup informasi seperti nama Bank, Kantor cabang, Nomor rekening dan atas nama rekening tersebut.

Untuk mendukung program anti pencucian uang, pemberi pembiayaan sebelum melakukan pendanaan harus menyatakan dalam akad perjanjian bahwa harta dan dana berasal dari gaji dan pendapatan usaha pemberi pembiayaan bukan berasal dari pencucian uang, dan/atau perdagangan narkotik dan obat-obat terlarang, sumber dana yang tidak sah / hasil kejahatan, dan lainnya yang dilarang oleh Negara. Pernyataan ini wajib dituangkan dan disetujui oleh pemberi pembiayaan dalam pernyataan digital yang ada di aplikasi PT. Ammana Fintek Syariah

Dalam akad yang terjadi pada transaksi layanan pinjam meminjam PT. Ammana Fintek Syariah ini disebutkan bahwa pengguna aplikasi Ammana untuk membiayai objek usaha / pemberi pinjaman disebut sebagai pengguna pasif, sedangkan yang menyampaikan objek usaha untuk dibiayai berdasar atas dasar perjanjian kerjasama dengan Ammana disebut sebagai pendana aktif. PT. Ammana Fintek Syariah tidak melakukan penilaian resiko terhadap objek usaha dan hanya akan melakukan verifikasi serta rating terhadap kinerja usaha, proses dan hasil kerja usaha dari mitra, selain itu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen perusahaan mitra, verifikasi telepon atas nomor korespondensi mitra dan rating mitra menggunakan standard yang ditetapkan

penyelenggara. PT.Ammana Fintek Syariah sendiri berkomitmen untuk mendukung penuh atas kegiatan industri halal seperti makanan, minuman, peternakan, pertanian, pakaian muslim hingga perfilman. Dalam hal keterbukaan dalam penyampaian informasi yang diperlukan oleh pemberi pembiayaan maka pihak PT.Ammana Fintek Syariah memberikan informasi sebagai berikut :

- 1) Informasi tentang layanan dan produk baru
- 2) Profil dan rating mitra
- 3) Informasi mengenai portofolio/ objek usaha yang sedang atau telah didanai, termasuk jadwal angsuran dan kolektibilitas
- 4) Informasi mengenai virtual account, termasuk transaksi setoran dana, penarikan dana, pembagian keuntungan, pemotongan biaya dan upah, dan penyertaan dana pada objek usaha. Pihak penyelenggara akan menerbitkan kode portofolio dari setiap penyertaan dana modal kepada objek usaha sejak mitra menerima dana dari virtual account pemberi pembiayaan. Kode portofolio ini dapat digunakan di platform untuk mengawasi kelancaran pembayaran kembali dari objek usaha.

Dari beberapa yang telah di jelaskan diatas bahwa penyelenggara mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan pemberi pembiayaan yang dicantumkan dalam akad dan syarat ketentuan yang ada di situs

resmi PT. Ammana Fintek Syariah sehingga setiap hak dan kewajiban para pihak secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

b. Hubungan hukum Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Hubungan hukum antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan terdapat dalam bentuk akad pemberian pinjaman/ akad pinjam meminjam uang.

Akad PT.Ammana Fintek Syariah tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan. Beberapa hak dari penerima pinjaman yaitu dengan memperoleh modal usaha dari pemberi pembiayaan, sedangkan kewajibannya adalah mengembalikan pokok modal yang telah diterima beserta imbal hasil berupa bagi hasil dari penghasilan usaha yang telah disepakati bersama selama jangka waktu dan jadwal yang tertulis pada akad pembiayaan. Sedangkan hak pemberi pinjaman yaitu mendapatkan kembali modal yang telah dijadikan modal usaha dan bagi hasil yang telah disepakati bersama selama jangka waktu dan jadwal yang ditentukan. Baik penerima maupun pemberi pembiayaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang valid, jujur dan cepat mengenai proses pelaksanaan pembiayaan tersebut dari pihak penyelenggara.

Baik Pemberi pembiayaan maupun mitra / penerima pembiayaan berkewajiban untuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan

oleh PT.Ammana Fintek Syariah selaku penyelenggara baik dalam hal transaksi penempatan dana, penarikan dana, biaya transaksi, pembagian keuntungan, pemotongan upah maupun penyertaan dana pada suatu objek usaha. Dan apabila kerjasama antara pemberi pembiayaan dan mitra / penerima pembiayaan telah berakhir maka PT.Ammana Fintek Syariah akan melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pengakhiran perjanjian melalui pengadilan, serta melepaskan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk apapun.

Dalam Hubungan hukum antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan ini masing-masing hak dan kewajiban hukum telah di uraikan dan disepakati bersama dalam perjanjian/akad yang difasilitasi oleh PT.Ammana Fintek Syariah sehingga, perlindungan hukum kedua pihak dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Diagram 4.1 Hubungan Hukum pemberi pinjaman dengan penerima

